

**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
DINAS PUPR  
TA.2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**( DPUPR )**

## KATA PENGANTAR

**Assalaamu Alaikum Wr Wb**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Buku Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Gowa Tahun 2023 telah tersusun. Pada dasarnya Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Gowa Tahun 2023 merupakan Pedoman dan acuan dalam Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan di lingkup Dinas PUPR Gowa sebagai wujud usaha dan Tekad untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

Disadari sepenuhnya bahwa Renja DPUPR Kabupaten Gowa ini tentunya masih jauh dari sempurna baik materi maupun penyajiannya, untuk itu kami sangat mengharapkan kerja sama dari berbagai pihak baik saran maupun kritik yang sifatnya membangun demi penyempurnaannya.

Semoga Dokumen Rencana Kerja ini dapat bermamfaat dan menjadi pedoman dalam pencapaian sasaran program dan Kinerja pada Tahun 2023. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) DPUPR Kabupaten Gowa Tahun 2023.

Sungguminasa, Agustus 2022

KEPALA DINAS,

ttd

**Ir. RUSDY ALIMUDDIN**

NIP. 19660109 199003 1 009

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. GOWA .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	viii
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	X
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	Xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A). Latar Belakang.....	
B). Landasan Hukum.....	
C). Maksud dan Tujuan .....	
D). Sistematika Penulisan .....	
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN</b>	
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional .....	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PERANGKAT DAERAH.....	
3.3 Program dan Kegiatan.....	
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Pencapaian Renstra.....

Tabel 3.1. Rancangan Program dan Kegiatan Dinas PUPR Kab. Gowa.....

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas PUPR Kab. Gowa

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar 1. Skema Hubungan Renja Dinas PUPR dengan Dokumen Perencanaan lainnya.....

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas PUPR Kab. Gowa Tahun 2023.....

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A). Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah mewajibkan setiap satuan kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai salah satu pedoman kerja selama periode 1 tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yang menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategi jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing satuan kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten. Dan sebagai dasar pengusulan Program / Kegiatan yang akan dibiayai APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN.

Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena dokumen ini berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas Renja Perangkat Daerah akan sangat menentukan kualitas pelayanan Perangkat Daerah yang dapat diberikan kepada masyarakat penggunaannya. Dengan demikian, **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa** telah memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah dan proses ini diikuti pula dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas implementasinya.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan di tingkat Perangkat Daerah, maka Renja **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa** Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2023 dan perpedoman kepada Renstra **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa** Tahun 2022- 2026. Oleh karenanya, Renja **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa** ini merupakan penjabaran dari Renstra **Dinas Pekerjaan Umum** yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021. Renja **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa** ini memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa** Tahun 2023 mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya, Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :


1. Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Gowa menjadi acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa** Tahun 2022 dan sebaliknya Renja **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa** juga menjadi bahan penyusunan RKPД Kabupaten Gowa Tahun 2023.

2. Rencana Strategis (RENSTRA) **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa** Tahun 2022 – 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja **Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa**. Dengan demikian, Renja **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa** Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa** selanjutnya, hubungan tersebut dapat digambarkan dalam skema di bawah ini :


Gambar 1. Hubungan Dokumen Perencanaan

Skema Hubungan Renja TA.2023 **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa** Dengan Dokumen Perencanaan lainnya ;



Gambar 2. Tahapan Penyusunan RKPД

Skema Proses Renja TA.2023 **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa** menjadi RKPД Kabupaten Gowa Tahun 2023



**B). Landasan hukum**

Produk-produk hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja **Dinas PUPR Kabupaten Gowa** Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 24 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 07 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 08 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 24 Tahun 2011.

### C). Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) **Dinas PUPR Kabupaten Gowa Tahun 2023**. **Rencana Kerja Dinas PU Kabupaten Gowa Tahun 2023** ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas PU untuk memberi arahan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2023. Berdasarkan maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

- ✚ Sebagai upaya untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Dinas PUPR Kabupaten Gowa.
- ✚ Membangun terwujudnya komitmen bersama yang secara berkesinambungan antar unsur lingkup Dinas PUPR Kabupaten Gowa dan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap program dan kegiatan dan pembiayaannya.
- ✚ Menjadi alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja organisasi pada setiap tahun anggaran dengan menggunakan indikator yang terukur.
- ✚ Sebagai dasar atau acuan **pada Dinas PUPR Kabupaten Gowa** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di masa akan datang.

### D). Sistematika Penulisan

Adapun substansi materi Renja **Dinas PUPR Kabupaten Gowa** ini, diuraikan sebagai berikut :



**BAB I Merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan :**

- A). Latar belakang
- B). Landasan Hukum
- C). Maksud dan Tujuan
- D). Sistematika penulisan.

**BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TH.2021)**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB IV PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2021

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Gowa adalah dokumen perencanaan tahunan Dinas PUPR dan merupakan penjabaran dokumen rencana kerja tahunan pemerintah daerah dan Rencana Strategis Dinas PUPR, yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh dalam satu tahun anggaran dan memuat tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja serta program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas PUPR Kabupaten Gowa ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Gowa selama tahun 2020

##### 2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021

Peranan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja perencanaan pembangunan, yang dibarengi adanya penilaian atau evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penyusunan program/kegiatan pada tahun yang akan datang, hal ini dimaksudkan agar dapat menunjang pengendalian dan untuk memperkecil ketidakefisienan program perencanaan di **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**.

Tahapan Evaluasi ini adalah merupakan tindak lanjut dari manajemen pembangunan dalam menilai atau melihat pelaksanaan program/kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan fungsi dan tugas pokok dari masing-masing bidang dan sekretariat lingkup **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa**. Di samping itu sudah ada upaya perbaikan dalam pengembangan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang dan sekretariat lingkup Dinas Pekerjaan Umum, keadaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan program/kegiatan pada tahun yang lalu dan sekaligus juga mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul pada pelaksanaan program kegiatan tersebut.

Pelaksanaan program kegiatan **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** kabupaten Gowa Tahun 2021 pada dasarnya sudah selaras dengan Rencana Kerja **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** Tahun 2021 walaupun ada kegiatan tidak terkoreksi atau tidak

sesuai dengan pagu indikatif yang tertuang dalam rencana kerja tersebut diakibatkan oleh keterbatasan ketersediaan dana. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun anggaran 2021 antara lain :

**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum**

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA , dengan kegiatan :**

**1) Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan :**

- a) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA/SKPD.
- b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

**2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Penyediaan Administrasi Kegiatan dan Pelaksanaan Tugas ASN
- c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

**3) Administrasi Kepeawaian Perangkat Daerah**

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya

**4) Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- d) Penyediaan Bahan Material
- e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a) Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional Lapangan
- b) Pengadaan Alat Berat
- c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a) Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan.
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal dan Lapangan
- c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemelihraan dan Perizinan Alat Besar
- d) Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
- e) Pemelihraan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

**2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**

**Dengan Kegiatan :**

**1) Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam satu daerah Kabupaten/Kota**

- a) Rehabilitasi Tanggul Sungai

- b) Peningkatan Pintui Air/Bendung Pengendali Banjir
  - c) Normalisasi/Restorasi Sungai
  - d) Operasi dan pemeliharaan Kanal Banjir
  - e) Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan/ Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota
- 2) Pengembangan dan Pengelolaam Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota.**
- a) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
  - b) Peningkatan Bendung Irigasi
  - c) Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
  - d) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
  - e) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
  - f) Operasional Unit Pengelola Irigasi
- 3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**
- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum/SPAM di Daerah Kabupaten/Kota.**
- a) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perkotaan
  - b) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perdesaan
  - c) Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- 4. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL.**
- 1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota.**
- a) Pembangunan TPA,TPST,SPA,TPS3R,TPS
- 5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**
- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota.**
- a) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota.
- 6. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**
- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase , yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota.**
- a) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
  - b) Penyusunan Rencana, Kebijakan , Strategi , dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan.
- 7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**
- 1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung diwilayah daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi, Bangunan Gedung.**
- a) Perencanaan, Pembangunan , Pengawasan dan Pemamfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota.

**8. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**

**1) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.**

- a) Penyusunan Rencana, Kebijakan , Strategi , dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten /Kota.
- b) Penataan Bangunan dan Lingkungan.

**9. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**

**1) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.**

- a) Penyusunan Rencana, Kebijakan , Strategi , Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Perencanaan Jalan dan Jembatan.
- b) Pembangunan Jalan
- c) Pemeliharaan Rutin Jalan
- d) Pembangunan Jembatan
- e) Pemeliharaan Rutin Jembatan
- f) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan / Jembatan.
- g) Pengawasan Teknis Penyelenggaran Jalan/Jembatan.

**10. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**

**1) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**

- a) Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Trampil Konstruksi.

**2) Penyelenggaran Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.**

- a) Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan Penggunaan Material, dan Peralatan.
- b) Penyusunan Data Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi.
- c) Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.

**11. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**

**1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota.**

- a) Pelaksaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota.
- b) Pelaksaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota.
- c) Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang.
- d) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang.

**2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemamfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.**

- a) Sistem Informasi Penataan Ruang.

**3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemamfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
- b) Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.

Adapun capaian Rencana Strategis **Dinas PUPR Kabupaten Gowa** pada tahun 2021 pada umumnya tercapai, namun ada beberapa kegiatan yang tidak berjalan maksimal disebabkan pencapaian realisasi anggarannya tidak sampai 100 persen sampai pada akhir tahun anggaran. Minimnya pencapaian target kegiatan-kegiatan tersebut akibat keterbatasan anggaran yang disebabkan oleh keterlambatan realisasi pelaksanaan kegiatan namun kembali direncanakan untuk kegiatan pada tahun 2022. Adapun capaian program dan kegiatan tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

Berikut tabel 2.1. mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai tahun berjalan serta rencana serta target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) sebagai berikut :

**REKAPITULASIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DPUPR DAN PENCAPAIAN RENSTRA DPUPR TAHUN 2021**

Tabel 2.1										
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DPUPR TA.2021 DAN PENCAPAIAN RENSTRA 2016-2021										
No.	Program dan Kegiatan	sat	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan ( TH.2016)	TAHUN 2021 (TARGET RENSTRA 2016-2021)		TAHUN 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (TH.2022)		ket
				Target	Target Anggr	Realisasi	Pagu Anggaran	Target	Target Anggaran	
					Rp.		Rp.		Rp.	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>									
	<b>1) Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,</b>						<b>398.880.000</b>			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA/SKPD						72.380.000			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			<b>100%</b>	126.078.750		326.500.000			
	<b>2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>10.109.880.605</b>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.687.941.441			
	Penyediaan Adminstrasi Kegiatan dan Pelaksanaan Tugas ASN			<b>120 orang</b>	144.495.487		186.029.164			

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					235.910.000			
	<b>3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					215.845.000			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					176.400.000			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya					39.445.000			
	<b>4) Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>2.045.904.288</b>			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor					5.334.982			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					529.911.306			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					187.000.000			
	Penyediaan Bahan Material								
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1.173.658.000			
	<b>5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>840.496.726</b>			
	Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional Lapangan					148.200.000			
	Pengadaan Alat Berat					566.172.3555			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					126.124.371			
						134.647.705			



	<b>6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>360.771.807</b>			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		<b>3 line</b>	383.650.238		259.288.320			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		<b>1 tahun</b>	39.437.100		5.723.487			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					95.760.000			
	<b>7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>817.906.600</b>			
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan.		<b>26 unit</b>	122.331.588		102.909.000			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal dan Lapangan					22.610.000			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					181.437.6000			
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya					30.950.000			
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya					480.000.000			
2.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>					<b>22.585.967.733</b>			
	<b>1) Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai pada</b>					<b>2.625.090.394</b>			

Wilayah Sungai (WS) dalam satu daerah Kabupaten/Kota									
Rehabilitasi Tanggul Sungai						206.463.328			
Peningkatan Pintui Air/Bendung Pengendali Banjir			<b>87 pintu air</b>	187.627.492		224.328.846			
Normalisasi/Restorasi Sungai			<b>22,7 km</b>	843.909.130		2.038.591.518			
Operasi dan pemeliharaan Kanal Banjir			<b>47 %</b>	24.841.266		29.390.000			
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan/ Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota			<b>100 orang</b>	25.000.000		88.345.631			
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten /Kota						37.971.071			
<b>2) Pengembangan dan Pengelolaam Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota</b>						<b>19.960.877.339</b>			
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			<b>32,1 km</b>	40.775.460.000		2.665.389.176			
Peningkatan Bendung Irigasi			<b>4 unit</b>	3.817.031.552		1.567.747.365			
Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah			<b>32 unit</b>	389.207.804		297.095.109			
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			<b>3 km</b>	1.243.882.749,		14.878.751.000			
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			<b>1 dokumen</b>	184.797.732		542.187.189			
Operasional Unit Pengelola Irigasi			<b>1 kegiatan</b>	6.512.973		9.707.5000			

3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>						<b>10.368.351.000</b>			
	<b>1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum/SPAM di Daerah Kabupaten/Kota.</b>			<b>25.074 kk</b>	17.121.049.142		10.368.351.000			
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perkotaan						3.496.771.000			
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perdesaan						4.399.488.000			
	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan						2.472.092.000			
4	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL.</b>						<b>2.082.847.000</b>			
	<b>1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota.</b>						<b>2.082.847.000</b>			
	Pembangunan TPA,TPST,SPA,TPS3R,TPS						2.082.847.000			
5	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>						<b>3.675.260.000</b>			

	1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota.						<b>3.675.260.000</b>		
	Pembangunan/Penyediaan Sistem		<b>17.207 rt</b>	6.250.000.000			3.675.260.000		
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>						<b>2.990.108.756</b>		
	1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase , yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota.						<b>2.990.108.756</b>		
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		<b>9.04 km</b>	<b>5.422.635.748</b>			2.848.064.756		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan , Strategi , dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan						142.044.000		
7	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>						<b>105.228.185.287</b>		
	1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung diwilayah daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi, Bangunan Gedung.						<b>105.228.185.287</b>		
	Perencanaan, Pembangunan , Pengawasan dan Pemamfaatan Bangunan Gedung Daerah		<b>14 unit</b>	13.518.032.668			105.228.185.287		

	Kabupaten/Kota.								
8	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>						<b>5.149.325.582</b>		
	<b>1) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>5.149.325.582</b>		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten /Kota.			<b>5 dokumen</b>	<b>672.953.084</b>		<b>142.044.000</b>		
	Penataan Bangunan dan Lingkungan			<b>4.84 km</b>	<b>5.440.792.403</b>		<b>5.007.281.582</b>		
9	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>						<b>305.698.536.767</b>		
	<b>1) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>						<b>305.698.536.767</b>		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Perencanaan Jalan dan Jembatan.			<b>2 dokumen</b>	4.813.404.750		3.592.520.715		
	Pembangunan Jalan			<b>150 km</b>	218.791.125.000		293.579.932.301		
	Pemeliharaan Rutin Jalan			<b>30 ruas</b>	3.038.765.625		1.409.356.500		
	Pembangunan Jembatan			<b>8 unit</b>	8.750.000.000		5.008.013.403		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan			<b>3 unit</b>	404.968.224		297.062.208		
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan / Jembatan.			<b>1 dokumen</b>	90.522.240		50.030.343		

	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			<b>1 kegiatan</b>	2.835.026.570		1.761.621.297			
10	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>						<b>293.109.400</b>			
	<b>1) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>						<b>103.900.000</b>			
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Trampil Konstruksi						<b>103.900.000</b>			
	<b>2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>189.209.400</b>			
	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan Penggunaan Material, dan Peralatan.			<b>1 dokumen</b>	73.867.348		74.759.500			
	Penyusunan Data Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi.			<b>1 dokumen</b>	90.522.240		89.213.750			
	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi			<b>1 dokumen</b>	54.960.513		25.236.150			
11	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>						1.738.877.879			
	<b>1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>						<b>1.491.621.836</b>			
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota.			<b>3 dokumen</b>	750.000.000		1.029.411.137			


Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota.			<b>1 dokumen</b>	115.000.000		279.100.006			
Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang.			<b>1 dokumen</b>	265.592.917		114.063.443			
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang			<b>1 Kegiatan</b>	53.093.313		69.047.250			
<b>2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemamfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.</b>						<b>113.783.416</b>			
Sistem Informasi Penataan Ruang.			1 dokumen	50.000.000		113.783.416			
<b>3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemamfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>135.000.000</b>		<b>133.472.627</b>			
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang			<b>1 Kegiatan</b>	60.000.000		33.873.977			
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			1 kegiatan	100.000.000		99.598.650			

**X.XX. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Perangkat Daerah memiliki Tugas dan Fungsi sebagai unsur penyelenggara pembangunan infrastruktur daerah, memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja Perangkat Daerah, sebagaimana diatur Undang-undang **Nomor 23 tahun 2014**. Tentang Pemerintahan Daerah dari Promotor Pembangunan dan Pelayan Masyarakat dan Peraturan Pemerintah (PP) **Nomor 18 tahun 2016** tentang Perangkat Daerah

DPUPR merupakan lembaga teknis Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Infrastruktur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dalam pelaksanaan tugas maka Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa dapat dilihat sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI**





Adapun Tugas Pokok DPUPR Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas adalah membantu Bupati dalam melaksanakan kebijaksanaan di bidang Infrastruktur di daerah Kabupaten Gowa serta mengadakan evaluasi atas pelaksanaannya. Untuk menjalankan Tugas **Pokoknya**, maka fungsi DPUPR adalah sebagai berikut :

- i. Melalui program pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, Dinas PUPR, berperan dalam upaya menyediakan infrastruktur jalan/jembatan/irigasi yang baik, yang mempermudah mobilitas masyarakat, memudahkan pemasaran potensi unggulan daerah, memajukan taraf hidup petani melalui peningkatan pengelolaan sumberdaya air dan irigasi, sehingga berimbas pada peningkatan ekonomi kerakyatan.
- ii. Melalui program pembangunan jalan dan jembatan, maka Dinas PUPR berperan penting dalam menghubungkan wilayah-wilayah administratif daerah dan simpul-simpul ekonominya..
- iii. Melalui program pembangunan jalan, jembatan dan irigasi maka prospek perkembangan wilayah akan semakin besar, dan memungkinkan desa, kelurahan atau kecamatan untuk tumbuh kembang dengan dukungan infrastruktur jalan yang mantap..

Hal ini tercermin dari beberapa indikator antara lain sebagai berikut:

Mempedomani Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat 3 **Indikator Kinerja Kunci** pada urusan wajib bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu :

- Panjang jalan dalam kondisi baik,
- Jumlah rumah tangga bersanitasi baik,
- Luas Area Irigasi

Dari Tabel 2.3 dapat dilihat kinerja pelayanan Dinas PUPR Kab.Gowa pada Tahun 2021

Kinerja Pelayanan Dinas PUPR (dahulu Dinas PU) , pada awal Renstra 2016-2021, panjang jalan kondisi Baik, Mantap dan layak hanya sekitar 1487 km dari panjang jalan kabupaten seluruhnya sebesar 2396,53 km, atau sekitar 62 %, pada akhir tahun 2015.

Pada Tahun 2019 , Panjang jalan yang terealisasi 111,77 km, dari rencana 145 km, atau hanya dari 77 % dari target perencanaan RPJMD 2016-2021.

Capaian Layanan Pembangunan Jalan Pada Tahun 2021 berkisar **100.24** km, terdiri dari **59,46** km dari Dana DAU dan **40,78** km dari DAK. Capaian tersebut tidak dapat melampaui target 145 km , disebabkan adanya Refocusing Anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Pemeliharaan jalan kurang dari target RPJMD sekitar **30** Ruas, disebabkan oleh Refocusing Anggaran , Capaian Pemeliharaan Jalan hanya mencapai **11** Ruas.

Pembangunan jembatan tahun 2021, target RPJMD 8 Unit, yang dapat direalisasikan **3** unit Jembatan , **1** Oprit, dan **10** Plat dekker, atau sekitar terdiri dari **14** Unit konstruksi penyeberangan Jalan . Pemeliharaan Jembatan melampaui target RPJMD yaitu **6** unit Jembatan dari **target 3 Unit**.

Jumlah Capaian Pelayanan Air Bersih pada Tahun 2021, berkisar **1300** Rumah Tangga (Sambungan Rumah) atau **5200 jiwa (0.66%)**, sehingga capaian pelayanan air bersih **76,09%**, masih dibawah Target RPJMD sebesar **78,59 %**.

Jumlah Rumah Tangga bersanitasi pada tahun 2021, berjumlah **550 Rumah Tangga**, atau **2200** jiwa, atau bertambah **0.28 %** jauh dibawah target RPJMD sebesar 5 % Rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi.

Kinerja pelayanan Bidang Pengairan dan Operasi dan Pemeliharaan Pengairan yang merupakan dua bidang dari hasil Penyatuan Dinas PSDA dan Dinas PU menjadi Dinas PUPR, disajikan melalui Tabel 2.3

Pada Rencana Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , indikator kinerja yang terkait dengan Program Pembangunan pada DPUPR ada sebanyak 23 Program Pembangunan yaitu :

1. **Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran**
2. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
3. **Peningkatan Disiplin Aparatur**
4. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
5. **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
6. **Pembangunan Jalan dan Jembatan**
7. **Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong**
8. **Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**
9. **Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan**
10. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**
11. **Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan lainnya**
12. **Pengembangan Pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.**
13. **Pembangunan Infrastruktur Pedesaan**
14. **Perencanaan Tata Ruang**
15. **Pemamfaatan Ruang**
16. **Pengendalian dan pemamfaatan ruang**
17. **Perencanaan Pekerjaan Umum Daerah**
18. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan**
19. **Pengembangan sarana dan prasarana air bersih/air minum**
20. **Lingkungan sehat**
21. **Pengembangan Perumahan**
22. **Kabupaten sehat**
23. **Pendampingan kegiatan**

Dengan mempedomani tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja pada DPUPR Kabupaten Gowa dikaitkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor : 02/tahun/2018 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdapat capaian SPM yang perlu dipenuhi didasarkan Peraturan Pemerintah sebelumnya (PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal) antara lain yaitu:

1. **Pelayanan Jalan**

2. Pelayanan Air Minum
  3. Pelayanan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Sanitasi Lingkungan)
  4. Pelayanan Penataan Bangunan dan Lingkungan
  5. Pelayanan Penataan Ruang
- X. 3. Isu-Isu Strategis Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- Dalam melaksanakan peran dan fungsi OPD, DPUPR Kabupaten Gowa memiliki target yang harus dicapai yang juga akan menjadi pedukung tercapainya target pemerintah Kabupaten, Propinsi maupun target pembangunan nasional.
- Dalam RPJMD Kabupaten Gowa 2016-2021 Pemerintah kabupaten Gowa menetapkan sasaran meningkatnya interkoneksi antar wilayah/kawasan yang akan bermuara pada meningkatnya daya saing dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan infrastruktur yang mantap untuk menghubungkan antar wilayah khususnya pada kawasan sentra produksi dan pusat-pusat kegiatan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka DPUPR Kabupaten Gowa Melalui Program Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan Jalan dan Pembangunan Jembatan akan berupaya membangun infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap sebagai sarana peningkatan interkoneksi tersebut. Meskipun hal tersebut tidak mudah mengingat luas wilayah dan kontur wilayah yang sebagian besar berada pada wilayah pegunungan yang memerlukan biaya yang besar untuk mewujudkan sasaran tersebut. Namun dengan dukungan dan komitmen pemerintah Kabupaten dan pemerintah pusat melalui dana DAK dalam penyediaan anggaran penyediaan infrastruktur jalan maka DPUPR memiliki Optimisme yang tinggi dalam pembangunan Infrastruktur wilayah berupa Jalan dan Jembatan yang akan meningkatkan aksesibilitas dan interkoneksi yang akan meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa.
- Sebagaimana yang ditekankan di dalam RPJM-Nasional 2015-2020 antara lain program nasional 100-0-100. Dalam melaksanakan peran dan fungsi DPUPR kabupaten gowa, terdapat beberapa tantangan yang menjadi target pemerintah pusat yang sekaligus menjadi target pemerintah daerah seperti Program 100-0-100 merupakan program ketersediaan 100 persen air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen fasilitas sanitasi di seluruh wilayah Indonesia.
- Dalam merealisasikan pencapaian sasaran program 100-0-100 maka DPUPR berupaya secara maksimal dengan melaksanakan program/kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air minum/air bersih masyarakat dengan pengadaan jaringan pipa air bersih dan sambungan pipa air minum secara gratis yang diprioritaskan kepada masyarakat miskin dan pada daerah yang rawan kekeringan dan program-program penyehatan lingkungan pada kawasan padat penduduk dan lingkungan pemukiman kumuh. Adanya komitmen Pemerintah Pusat melalui Kementerian yang terkait untuk secara bersama Pemerintah Kabupaten/Kota menuntaskan permasalahan kumuh utamanya di perkotaan ,baik dalam hal bantuan program maupun anggaran pembiayaannya memberi peluang bagi DPUPR untuk dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dan diharapkan mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sehat dan lebih sejahtera.
- Untuk dapat melalui berbagai tantangan diatas Diperlukan sinergi seluruh unit kerja di Lingkungan DPUPR dan Instansi lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa. Sinergi juga diperlukan antara seluruh stakeholders yang terkait antara lain Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan optimal.

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan evaluasi terhadap Tema, tujuan dan sasaran pembangunan serta Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gowa yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 berdasarkan kondisi, fenomena dan isu strategis yang terjadi, maka ditetapkan/disepakati Tema Pembangunan Daerah 2023, yaitu :

“Peningkatan Daya Saing Daerah dengan Percepatan Pembangunan Daerah dan Peningkatan Mutu Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas.”

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa sebagai lembaga teknis pemerintah daerah di bidang Infrastruktur daerah selama ini telah mengelola secara langsung program dan kegiatan yang merupakan hasil usulan langsung dari masyarakat lewat jalur perencanaan partisipatif. Namun DPUPR sebagai institusi Teknis bertanggungjawab di dalam pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Daerah baik yang melalui poses tahapan mekanisme perencanaan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahunnya seperti Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, ataupun melalui usulan wakil rakyat serta berdasarkan keadaan yang mendesak.

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan kabupaten tahun 2023 merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Gowa (RPJMD 2022-2026) yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan tahun 2021 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2022 serta isu strategis dan masalah pembangunan yang mengacu pada prioritas pembangunan provinsi dan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

Pemerintah pusat dalam perencanaan pembangunan tahun 2023 telah menetapkan Tema Pembangunan Nasional sebagai yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahun 2023 yaitu :

Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam perencanaan pembangunan tahun 2023 telah menetapkan Tema Pembangunan Regional Sulawesi Selatan sebagai yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahun 2023 yaitu :

**“Meningkatkan kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung ekonomi berkualitas”**

### 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik dan atas dasar pemahaman akurat terhadap dinamika kehidupan, citra dan peran organisasi yang dapat membantu organisasi dalam mendefinisikan *“ke arah mana organisasi akan dibawa”* dan *“bagaimana pelayanan harus diselenggarakan”* dan diharapkan dapat membawa unsur perubahan yang penting bagi organisasi, meningkatkan eksistensi organisasi serta meletakkan ukuran-ukuran standar bagi kemajuan organisasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh DPUPR dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target masing-masing indikator dari program dan kegiatan).

**Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Gowa Tahun 2023;**

**Tujuan :**

**Mewujudkan tata kelola pemerintahan terbaik dengan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan efektif.**

**Sasaran :**

**Masyarakat yang unggul dan tangguh**

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Gowa maka ditetapkan Rencana Program dan Kegiatan yang merupakan bagian dari instrumen tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun satu tahun anggaran dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsinya yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Adapun program dan kegiatan yang menjadi rencana kerja DPUPR Kabupaten Gowa pada tahun 2023 ,telah disesuaikan dengan nomenklatur PERMENDAGRI 90 th.2019 yaitu :

#### **Rancangan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa TA.2022**

##### **1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Program ini dimaksudkan untuk membuat beberapa kegiatan yang bertujuan untuk Pendayagunaan Operasional Organisasi Perangkat Daerah dalam memenuhi kebutuhan Organisasinya terutama di lingkup Keuangan, Administrasi, asset dan Sumberdaya Manusianya, Dengan kegiatan sebagai berikut :

1). 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan Renja, Renstra, RKA, DPA, Lakip dll hingga dokumen dihasilkan.

Pada Kegiatan ini terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan , yaitu :

- 1.03.01. 2.01 06. Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

2). 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pada Kegiatan ini terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan , yaitu :

- 1.03.01. 2.02.01 . Penyediaan Gaji Tunjangan ASN
- 1.03.01. 2.02.02 . Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 1.03.01. 2.02 03. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

3). 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk untuk menyusun dan mengelola laporan administrasi kepegawaian.

Pada Kegiatan ini terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan , yaitu

- 1.03.01. 2.05.02 . Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4). 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah..

Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan penerangan kantor dan instalasi listrik pada kantor DPUPR Kabupaten Gowa.

Pada Kegiatan ini terdapat 5 (lima) Sub Kegiatan , yaitu

- 1.03.01. 2.06.01 . Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- 1.03.01. 2.06.02 . Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
- 1.03.01. 2.06.06 . Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.03.01. 2.06.07 . Penyediaan Bahan Material
- 1.03.01. 2.06.09 . Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5). 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai pemeliharaan atau penggantian suku cadang kendaraan dinas dan operasional kantor DPUPR Kabupaten Gowa.

Pada Kegiatan ini terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan , yaitu

- 1.03.01. 2.07.02. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.03.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar
- 1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

6). 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan membiayai seluruh kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor DPUPR Kab.Gowa guna meningkatkan kinerja para ASN DPUPR Kabupaten Gowa .

Pada Kegiatan ini terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan , yaitu

- 1.03.01. 2.08.02 . Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.03.01. 2.08.03. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.03.01. 2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7). 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini bertujuan membiayai pemeliharaan rutin perlengkapan dan peralatan kantor DPUPR Kabupaten Gowa.

Pada Kegiatan ini terdapat 5 (lima) Sub Kegiatan , yaitu

- 1.03.01.2.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.03..01.2.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional
- 1.03..01.2.09.03. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- 1.03.01. 2.09 09. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
- 1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

### **1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**

Program ini dimaksudkan untuk dalam rangka pembinaan usaha jasa konstruksi, bimbingan teknis, dan uji mutu konstruksi serta data-data penunjang perencanaan konstruksi.:

1). 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Kegiatan ini bertujuan membiayai pelatihan/ bimbingan teknis bagi tenaga jasa konstruksi sehingga mewujudkan tenaga jasa konstruksi yang handal.

Pada Kegiatan ini terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan , yaitu

- 1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

2). 1.03.11.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan data Harga Satuan Bangunan Tertinggi Kabupaten, uji mutu konstruksi, dan penyediaan data prarencana kegiatan konstruksi.

Pada Kegiatan ini terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan , yaitu;

- 1.03.11.2.02.07. Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan



- 1.03.11.2.02.08. Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi
- 1.03.11.2.02.09. Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

### **1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**

Program ini dimaksudkan untuk penyelenggaraan jalan dan jembatan, mulai dari perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan hingga selesainya pelaksanaan konstruksi.

#### 1). 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat, kelancaran mobilitas orang dan barang, terwujudnya konektivitas wilayah dan mempersingkat waktu perjalanan.

Pada Kegiatan ini terdapat 7 (tujuh) Sub Kegiatan , yaitu;

- 1.03.10.2.01.05. Pembangunan Jalan
- 1.03.10.2.01.12. Pembangunan Jembatan
- 1.03.10.2.01.11. Pemeliharaan Rutin Jalan
- 1.03.10.2.01.12. Pemeliharaan Rutin Jembatan
- 1.03.10.2.01.23. Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
- 1.03.10.2.01.01. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- 1.03.10.2.01.22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan

### **1.03.06.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**

Program ini dimaksudkan untuk penyelenggaraan drainase, mulai dari perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan hingga selesainya pelaksanaan konstruksi.

#### 1). 1.03.08.2.01.Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini bertujuan untuk untuk mengurangi dan membuang kelebihan air dari suatu kawasan agar lahan tersebut bisa berfungsi secara optimal sesuai dengan kegunaannya. Sistem ini juga dapat mengendalikan erosi tanah serta

kerusakan pada jalanan dan bangunan yang ada di sekitarnya. Banjir juga dapat dicegah dengan adanya sistem pengaliran air ini.

Pada Kegiatan ini terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan , yaitu;

- 1.03.08.2.01.05. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
- 1.03.06.2.01.16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan

### **1.03.03. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

1) 1.03.03.2.01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten

Kegiatan ini bertujuan untuk agar dapat menyalurkan/mensuplai air bersih kepada Masyarakat dalam jumlah yang cukup.

Pada Kegiatan ini terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan , yaitu;

- 1.03.03.2.01.05.Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan.
- 1.03.03.2.01.06. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan dikawasan Pedesaan
- 1.03.03.2.01.08. Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan

### **1.03.04.PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**

1). 1.03.04.2.01. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan/membangun system Pemilahan Sampah untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA.

Pada Kegiatan ini terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan , yaitu;

- 1.03.04.2.01.03.Pembangunan TPS-3R

### **1.03.05.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

1). 1.03.05.2.01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menekan laju pencemaran terhadap badan air dan air tanah.

Pada Kegiatan ini terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan , yaitu;

- 1.03.05.2.01.03.Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
- 1.03.05.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT

#### **1.03.09. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**

1). 1.03.05.2.01. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten.

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan penataan kawasan/lingkungan permukiman yang sehat, aman, serasi, teratur, produktif dan berkelanjutan.

Pada Kegiatan ini terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan , yaitu;

- 1.03.09.2.01.03. Penataan Bangunan dan Lingkungan
- 1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota.

#### **1.03.08.PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**

1). 1.03.09.2.01.Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta serasi dan setara dengan lingkungannya.

Pada Kegiatan ini terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan , yaitu;

- 1.03.08.2.01.02. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsesuai serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung daerah Kabupaten/Kota.

#### **1.03.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**

1) 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten

Kegiatan ini bertujuan untuk Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten kota dengan wilayah sekitarnya. Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas.

Pada Kegiatan ini terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan , yaitu;

- 1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten
- 1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten
- 1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
- 1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang

2) 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten.

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan penataan ruang hingga tercapainya ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan Pada Kegiatan ini terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan , yaitu;

- 1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang

3) 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten

Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. Lingkup pengendalian pemanfaatan ruang di daerah terdiri dari kegiatan pengawasan dan penertiban.

Pada Kegiatan ini terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan , yaitu;

- 1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
- 1.03.12.2.04.04. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

### **1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

1) 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan fungsi sosial sumber daya air guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat terhadap air secara adil.

Pada Kegiatan ini terdapat 7 (tujuh) Sub Kegiatan , yaitu;

- 1.03.02.2.01.21.Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya

- 1.03.02.2.01.24.Rehabilitasi Tanggul Sungai
- 1.03.02.2.01.36. Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir (OP)
- 1.03.02.2.01.46. Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai (OP)
- 1.03.02.2.01.54. Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
- 1.03.02.2.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kelembagaan Kewenangan Kab./Kota
- 1.03.02.2.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kab./Kota

2). 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1.000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk dapat menyalurkan air yang tersedia dengan efektif dan efisien secara tepat cara, waktu dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman.

Pada Kegiatan ini terdapat 10 (sepuluh) Sub Kegiatan , yaitu;

- 1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
- 1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan irigasi Permukaan
- 1.03.02.2.02.03 Pembangunan Bendung Irigasi
- 1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
- 1.03.02.2.02.09 Peningkatan Bendung Irigasi
- 1.03.02.2.02.12 Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
- 1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- 1.03.02.2.02.15 Rehabilitasi Bendung Irigasi
- 1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- 1.03.02.2.02.27.Operasional Unit Pengelola Irigasi

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan dari Program/Kegiatan Dinas PUPR , sebagai berikut :

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) DPUPR Kabupaten Gowa Tahun 2023 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang berfungsi sebagai alat bantu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPUPR Gowa. Meskipun demikian, RENJA ini bersifat fleksibel terhadap hal-hal yang berkembang namun belum terakomodir akan dijadikan bahan masukan untuk perbaikan dalam pelaksanaannya. Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan DPUPR Kabupaten Gowa adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Gowa.

Sungguminasa, Oktober 2022

KEPALA DINAS PUPR GOWA

TTD

**Ir. RUSDY ALIMUDDIN**

NIP. 19660109 199003 1 009

# RENCANA KERJA TA. 2022

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG